



P U T U S A N

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur x tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 13 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2013, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX / 10 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, namun faktanya Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar (memaki-maki) dan melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2020, Terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain, Tergugat kemudian mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, Penggugat pun pergi hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 18 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Berdomisili, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tubo, tanggal 17 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, tanggal 30 Oktober 2013, bermeterai cukup yang telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 18 Mei 2017, bermeterai cukup yang telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis tanda bukti P3.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik2 saja
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, namun kenyataannya Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat, dan setahu saksi Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan memegang senjata tajam (Parang);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anggraini, yang kini telah berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering berkata kasar dan sering tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dan tidak saling melayani lagi sejak selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili hukum

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anggraini A.R Tjereni adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang masih berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta diketahui langsung oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat , terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang telah berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan hingga saat ini sudah tidak rukun lagi berselisih ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri sekitar 4 (empat) tahun ;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk menasihati Penggugat , akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama dan saling melayani lagi lebih kurang 4 (empat) tahun;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud.

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan pegakuan Penggugat dan keterangan saksi, antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anggraini A.R Tjereni, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 02 Januari 2014/ 10 Tahun, dan sejak anak tersebut lahir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan gugatan penguasaan anak ini pada keadaan si anak, inisiatif dan kesanggupan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dengan menetapkan Penggugat (ibu anak-anak) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak Tergugat (ayah anak-anak) untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak dimaksud secara baik dan benar. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip : "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam *Kitab Bajuri*, juz II, halaman 195, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memelihara anak tersebut”.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, S.H.,M.H dan Drs. H. Marsono, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idham Payapo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Warnangan, S.H.,M.H

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Panitera Pengganti

Idham Payapo, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	160.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	43.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)